

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada observasi dan pengumpulan data dari realitas sosial yang berkaitan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum tersebut. Sementara itu, penelitian kualitatif mengacu pada metode yang menekankan pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena.³⁶ Penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif dapat memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang dinamika hukum dalam konteks sosial. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya dapat memahami teks hukum, tetapi juga bagaimana hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris yang Bersifat Kualitatif. Penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada teks atau norma hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks penelitian yang penulis angkat, yang membahas tinjauan sosiologi, metode ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana individu dan kelompok memahami dan mengalami hukum dalam konteks sosial mereka. Misalnya, dengan mengamati perilaku masyarakat dalam situasi hukum tertentu, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola interaksi dan persepsi

³⁶J.W. Creswell, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.," 2013.

yang mungkin tidak tampak melalui pendekatan kuantitatif. Observasi langsung menjadi salah satu cara efektif untuk mendapatkan data, karena peneliti dapat menyaksikan dinamika sosial yang terjadi saat hukum berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Integrasi antara hukum dan sosiologi dalam penelitian ini dapat membuka peluang untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dan struktur sosial, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam praktik sehari-hari.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan pendekatanYuridis sosiologis adalah suatu metode yang menggunakan norma atau peraturan yang berlaku sebagai dasar dengan harapan dapat memahami bagaimana fenomena hukum dalam masyarakat, serta empiris dapat dipelajari sebagai faktor penyebab yangmenghasilkan dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial.Pendekatan penelitian yuridis sosiologis menggabungkan aspek hukum (yuridis) dengan konteks sosial (sosiologis). Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara norma-norma hukum dan realitas sosial, serta bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dipatuhi dalam konteks sosial yang spesifik.Jadi, bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian hukum empiris.Subyek utama penelitian ini adalah para pedagang aksesoris sepeda otor dan juga pembeli aksesoris sepeda motor di Kota Pasuruan. Penelitian ini dilakukan saat penarikan sejumlah uang tersebut terjadi. Peneliti juga mengamati bagaimana

³⁷Hadi Krisna, "Pendekatan Sosiologis Dalam Penelitian Hukum," *Hukum Dan Masyarakat*, 2015.

fenomena sosial tersebut dilakukan serta mencatatnya kemudian membuat kesimpulan sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis sosiologis sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian penulis, terutama karena membahas permasalahan di lingkungan sekitar. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek hukum dengan konteks sosial, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial yang ada. Dengan fokus pada penerapan hukum dalam praktik, penelitian ini dapat mengungkap dinamika antara aturan hukum dan perilaku masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi memengaruhi pemahaman dan penerimaan hukum oleh masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat mengeksplorasi isu-isu yang relevan dalam konteks lingkungan sekitar, seperti kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, konflik antara hukum dan adat, atau dampak kebijakan hukum terhadap masyarakat lokal. Pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan analisis yang mendalam tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dengan hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam membentuk perilaku sosial. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam masalah hukum yang dihadapi masyarakat di lingkungan sehari-hari.

2. Sumber Data.

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh melalui suatu proses pengamatan, yang dapat berbentuk angka, simbol, atau karakteristik tertentu. Dalam penelitian hukum empiris, data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta catatan lapangan, dan disusun oleh peneliti dalam bentuk deskriptif atau naratif, bukan dalam bentuk angka. Peneliti menganalisis data dengan cara mengumpulkan

berbagai informasi, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara naratif untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang diteliti. Sumber data merujuk pada asal informasi yang digunakan dalam penelitian, biasanya berasal dari narasumber yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pembeli dari beberapa toko aksesoris sepeda motor dan juga penjualnya. Sumber

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber data primer. Data sekunder bisa mencakup dokumen resmi, buku dan artikel yang sesuai dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

adalah salah satu metode yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat dari fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan di beberapa tempat untuk mendapatkan sebuah data.³⁸

Teknik pengumpulan data observasi sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini, terutama karena fokusnya pada permasalahan yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Melalui observasi, peneliti dapat secara langsung melihat dan mencatat bagaimana masyarakat berinteraksi dengan norma-norma hukum dalam konteks yang nyata.

³⁸Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: USU Press, 1987), 1001.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai perilaku, kebiasaan, dan reaksi masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta situasi sosial yang memengaruhi kepatuhan atau penolakan terhadap peraturan. Dengan menggunakan observasi, peneliti dapat menangkap nuansa yang tidak selalu terlihat melalui metode lain, seperti wawancara atau survei. Misalnya, peneliti dapat mengamati langsung bagaimana masyarakat merespons kebijakan lingkungan atau peraturan hukum tertentu dalam aktivitas sehari-hari mereka. Data yang diperoleh dari observasi ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan holistik tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, serta membantu mengidentifikasi isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam konteks hukum dan sosial.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan cara bertatap muka antara narasumber dan pewawancara tentang masalah yang diteliti. Dalam wawancara peneliti lebih mengutamakan persepsi, sikap serta pemikiran narasumber mengenai data yang akan diminta. Karena percakapan yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber merupakan percakapan yang bersifat formal. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti sudah mencari informasi dan mewawancarai para pedagang kaki lima dan para penarik uang yaitu pihak penyelenggara acara untuk mengetahui bagaimana praktik penarikan uang tersebut terjadi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini, mengingat fokusnya pada pemahaman mendalam tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok terkait hukum dan norma yang berlaku. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan

perspektif langsung dari narasumber, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya dan kontekstual, serta dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Wawancara juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi isu-isu yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain. Misalnya, peneliti dapat menanyakan tentang tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mematuhi peraturan atau dampak dari kebijakan hukum tertentu terhadap kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami tidak hanya fakta-fakta yang ada, tetapi juga emosi dan motivasi di balik tindakan individu, yang sangat penting untuk menganalisis konteks sosial dari permasalahan yang diangkat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui beberapa informasi yang di dokumentasikan yaitu berupa dokumen tertulis, dokumen gambar maupun dokumen terekam.³⁹ Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini, terutama karena fokusnya pada analisis konteks hukum dan sosial yang ada. Dengan memanfaatkan dokumen-dokumen seperti laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dan catatan kasus, peneliti dapat mengakses informasi yang relevan dan mendalam tentang isu-isu yang sedang diteliti. Selain itu, analisis dokumentasi juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perubahan kebijakan atau peraturan dari waktu ke waktu, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memeriksa dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola atau tren yang mungkin tidak terlihat hanya melalui wawancara atau observasi. Pendekatan ini membantu dalam menggali konteks historis dan legal yang melatarbelakangi permasalahan yang dihadapi,

³⁹M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44, 2011, 71, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

sehingga memberikan dasar yang lebih kuat untuk analisis dan rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.⁴⁰ Analisis data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta catatan lapangan untuk menyampaikan data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan menggunakan 3 cara, yaitu:

d. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses membuat ringkasan dari seluruh data yang diperoleh melalui catatan lapangan, observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Proses ini merupakan bagian dari analisis data yang bertujuan untuk menyeleksi informasi penting, menghilangkan data yang tidak relevan, serta menyusun data secara teratur agar memudahkan penarikan kesimpulan yang bermakna. Dengan demikian, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen akan diseleksi, dikelompokkan, dan dirangkum tanpa mengurangi makna atau nilai dari data tersebut.

e. Penyajian Data

⁴⁰PH.D Proff. Muhammad Siddiq Armia .M.H., “No Tit,” 2018.

Penyajian data merupakan proses menyusun sejumlah informasi secara teratur sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Melalui tahap ini, keseluruhan data yang telah dikumpulkan disajikan secara utuh agar lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai dasar perencanaan tahap berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif.

f. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses penelitian yang berfungsi untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disusun secara deskriptif dengan menggambarkan objek yang diteliti, berlandaskan pada kajian awal. Kajian awal ini masih bersifat sementara dan memerlukan dukungan bukti yang lebih kuat melalui proses pengumpulan data lanjutan. Tahapan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan menggambarkan keberhasilan analisis secara berurutan, sebagai satu rangkaian proses yang saling berkaitan.